

SURAT EDARAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : M.UM.01.06-97
TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden No. 18 tanggal 31 Maret Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, bersama ini kami beritahukan bahwa pemberlakuan Keputusan Presiden tersebut baru dapat dilaksanakan setelah ada keputusan lebih lanjut, mengenai penetapan negara-negara yang dipertimbangkan untuk mendapatkan Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

Selanjutnya kami minta kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM di seluruh Indonesia dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk sementara waktu belum melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, sampai ada keputusan mengenai negara-negara yang ditetapkan untuk mendapatkan Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Demikianlah, Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 20 Mei 2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
ttd
PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA